



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Bismill.....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di DPRD Kota Pangkalpinang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ----, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 01 Maret 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor 0103/Pdt.G/2016/ PA.Pkp tanggal 03 Maret 2016 dengan uraian/alasan sebagai berikut

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 27 April 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor 089/22/IV/2012 tanggal 27 April 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Pasir Putih Pangkalpinang, dan pada bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir pada tanggal 26 Juli 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a Penggugat sering pergi pagi dan pulanginya dini hari dengan alasan ketempat teman, sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;
 - b Tergugat tidak bekerja dan malas mencaai pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi;
 - c Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah;
 - d Bila Tergugat marah, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- 5 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pengugat tidak sanggup lagi untuk membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Mei 2015, disebabkan Tergugat tersinggung dengan ucapan Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain meskipun masih tinggal dalam satu rumah;
- 8 Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2015, tiba-tiba Tergugat keluar meninggalkan Penggugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya kurang lebih 9 bulan;
- 9 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- 10 Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'I dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 089/22/IV/2012 tanggal 27 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut :

- 1 Saksi I Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 April 2012 telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di daerah Pasir Putih;



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam alasan ke rumah teman, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat malas mencari kerjaan sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
 - Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat keluar rumah, apabila sedang marah Tergugat menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat menampar Penggugat di muka umum;
 - Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2015 karena Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juni 2015, Tergugat sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat;
 - Bahwa saksi yang menanggung keperluan hidup Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang menikah pada tahun 2012 telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah Pasir Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam sehingga tidak ada waktu untuk memperdulikan Penggugat, Tergugat malas mencari pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat keluar rumah, apabila Tergugat marah, memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat menampar Penggugat di muka umum;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2015 karena Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juni 2015, Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk keperluan Penggugat;
- Bahwa saksi yang menanggung keperluan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam duduk perkaranya, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain, bahwa Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan dan tidak memberi nafkah wajib Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (seribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dengan dalil;

Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mencatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari SELASA tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. LASYATTA, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUSTANI, S.Ag, M.M** dan **THAMRIN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HELMAWATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LASYATTA, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

BUSTANI, S.Ag, M.M

THAMRIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

HELMAWATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 241.000,-